



P U T U S A N
Nomor 13/ Pid.Sus-TPK /2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap	:	RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR,ST.,M.E;
Tempat Lahir	:	Banjarbaru;
Umur dan tanggal Lahir	:	39 Tahun/ 03 Agustus 1981;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Pembangunan nomor.27 RT.004 RW.001 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	ASN Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Halaman 1 dari 57 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
11. Perpanjangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. **YADI RAHMADI, S.H;**
2. **RUSTAM EFFENDY, S.H;**

Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “**YADI RAHMADI, S.H,& REKAN**” beralamat di Jalan A.Yani Km.7.800 Komplek Bunyamin Residence RT. 13 RW. 02 nomor.56 Blok C desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 Oktober 2021, Nomor 13/PID.TPK/2021/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara Terdakwa tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan persidangan berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm.
tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara :PDS-02/HSU/Ft.1/04/2021 sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR, S.T., M.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup No 03/Disperkimlh/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi AHMAD FAUZIAN selaku Direktur CV. NUSA INDAH dalam pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan, pada Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara (*masing - masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada tanggal 18 September 2019 sampai dengan 21 Desember 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di Kelurahan Murung Sari, Kelurahan Antasari, Kelurahan Kebun Sari, Kelurahan Sungai Malang, Desa Pelampitan Hulu, Desa Pelampitan Hilir, Desa Hulu Pasar, Desa Tangga Ulin Hulu, Desa Tangga Ulin Hilir, Desa Sungai Karias, Desa Sungai Bahadangan, Desa Lok Bangkai Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 melaksanakan Program Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tertuang dalam DPPA SKPD Nomor 1.04.01.01.21.04.5.2 Dinas Perkim-LH Tahun Anggaran 2019 dengan kode rekening 5.2.2.35.01 (belanja bantuan sosial barang/jasa) untuk Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan sejumlah sebesar Rp1.258.870.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus lima belas ribu Rupiah) dengan Pagu Anggaran sebagai berikut:
 - a) Pekerjaan Fisik yaitu Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.250.000.000,-;
 - b) Honor PPK (1 orang per paket): total Rp2.200.000,-;
 - c) Honor Panitia Pengadaan (3 orang per paket): total Rp3.810.000,-;
 - d) Honor PPHP (3 orang per paket) : total Rp2.310.000,-;
 - e) Honor Pengelola Teknis (1 orang per paket): total Rp550.000,-;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RATNA KUMALA HANDAYANI ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup No 03/Disperkimlh/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a) Menyusun Perencanaan Pengadaan;
 - b) Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c) Menetapkan Rancangan Kontrak;
 - d) Menetapkan HPS;
 - e) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g) Menetapkan Tim Pendukung;
 - h) Menetapkan Tim atau tenaga ahli;
 - i) Melaksanakan *e-Purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k) Mengendalikan Kontrak;
 - l) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, dan;
 - o) Menilai kinerja Penyedia;
- Bahwa Terdakwa telah menetapkan dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan dengan nilai Rp1.249.891.477,22,-;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR, S.T., M.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (**PPK**) menetapkan dan menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi Teknis Kegiatan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan tahun 2019 sebagai berikut:

A. Bahwa Pembuatan WC Sehat per titik lokasi;

WC Sehat yang dibangun berukuran 2 m x 1 m atau menyesuaikan lahan yang tersedia pada masing-masing penerima dengan spesifikasi:

- Pondasi/tongkat terbuat dari kayu ulin ukuran 5/10 – 2,5 m (pasar);
- Sunduk ulin ukuran ¾ - 50 cm (pasar);
- Pandal kayu ulin ukuran ¾ - 50 cm (pasar);
- Sloof Kayu ulin ukuran 5/7 (pasar);
- Gelagar ulin ukuran 5/7 (pasar);
- Suai kayu ulin ukuran 5/7 (pasar);
- Papan lantai ulin ukuran 2/20 (pasar) kemudian diberi kawat harmonika dan di cor tumbuk di atasnya dengan ketebalan 7 cm;
- Tiang kolom kayu ulin ukuran 5/10 (pasar);
- Balok dinding pemisah 5/7 (pasar);
- Penutup dinding terbuat dari seng;
- Pintu terbuat dari seng dengan rangka kayu ulin ukuran 5/7 (pasar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rangka atap terbuat dari kayu lanan ukuran 5/10 (pasar) dan ukuran 5/7 (pasar) dengan penutup atap terbuat dari seng;
- Kloset jongkok setara TOTO dan AMERICAN STANDART (terpasang);

(Ukuran dan detail selengkapnya dapat dilihat pada gambar kerja);

B. Galian Tanah;

Galian Tanah diperlukan untuk memasang septictank pabrikan. Hasil galian harus dirapikan setelah septictank terpasang;

C. Pemasangan Septictank;

Septictank tank yang dipasang merupakan septictank pabrikan dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Bahan body terbuat dari fiber glass tebal minimal 3 mm;
 - Compartement sekurang-kurangnya 3 sekat;
 - Kapasitas tabung sekurang-kurangnya 89 liter;
 - Terdapat lubang/manhole untuk memberikan disinfeksi bila diperlukan disinfeksi;
 - Pada ujung pembuangan akhir septictank dihubungkan dengan resapan sederhana yang terbuat dari plastik/fiber dengan volume ukuran minimal 20 liter, diberi lubang pada bagian bawah dan sisi-sisinya, diisi dengan pasir, ijuk dan kerikil sebagai penyaringan dan diberi pipa hawa pada bagian atasnya;
 - Septictank pabrikan harus memenuhi Standar Limbah Sanitasi Lingkungan Perumahan (Standar ISO/Uji Lab yang menyatakan bahwa hasil limbah aman bagi lingkungan);
 - Mendapat dukungan dari Produsen Bio Septictank dan bukan distributor;
- Bahwa untuk pelaksanaan lelang Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan tahun 2019 menggunakan metode Pascakualifikasi dengan jadwal lelang melalui LPSE adalah sebagai berikut:
 1. Untuk Pengumuman Lelang pada tanggal 20 Agustus 2019;
 2. Download Dokumen Pemilihan tanggal 20 Agustus 2019;
 3. Pemberian Penjelasan tanggal 23 Agustus 2019;
 4. Upload Dokumen Penawaran tanggal 23 Agustus 2019;
 5. Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 28 Agustus 2019;
 6. Evaluasi Penawaran tanggal 28 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Evaluasi Dokumen Kualifikasi tanggal 28 Agustus 2019;
 8. Pembuktian Kualifikasi tanggal 30 Agustus 2019;
 9. Upload Berita Acara Hasil Pemilihan tanggal 05 September 2019;
 10. Penetapan Pemenang tanggal 05 September 2019;
 11. Pengumuman Pemenang tanggal 05 September 2019;
 12. Masa Sanggah tanggal 06 September 2019;
 13. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa tanggal 09 September 2019;
 14. Penandatanganan Kontrak tanggal 10 September 2019;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Nomor: 006/sekr.ULP-HSU/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dibentuk Kelompok kerja (Pokja) pemilihan untuk Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh Padat Penduduk Kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 dengan daftar susunan Keanggotaan Pokja adalah sebagai berikut:
 1. Saksi INA SEPTINA, S.Farm, Apt;
 2. Saksi RIZAL FAHMI, S.T;
 3. Saksi KURNIAWAN, S.Kom;
 - Bahwa terdapat Penyedia yang mendaftar sebanyak 15 perusahaan yaitu:
 - 1) CV. BANUA PRIMA;
 - 2) CV. BADALI BERSAUDARA;
 - 3) CV. TUNGGAL PRAKARSA;
 - 4) CV. JANGAN LUPA BAHAGIA;
 - 5) CV. RAHMAN ABADI;
 - 6) CV. SINAR JATI;
 - 7) CV. SAHABAT BANUA;
 - 8) CV. DEWI FORTUNA;
 - 9) CV. YUDHA DARMA MANDIRI;
 - 10) CV. SPACE PLAN;
 - 11) CV. DOA IBU;
 - 12) CV. KALPATARU;
 - 13) CV. CAHAYA ARTHAGUNA;
 - 14) CV. PANCARAN ANUGRAH BUNDA;
 - 15) CV. NUSA INDAH;

Dan Penyedia yang mengajukan penawaran ada 1 (satu) Penyedia, yaitu CV. NUSA INDAH dengan nilai penawaran Rp1.214.191.287,22

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran (e Proc) Nomor: 04/UKPBJ.006/HSU/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019;

- Bahwa selanjutnya Kelompok Kerja Pemilihan Unit Pelayanan Pengadaa n (ULP) melakukan evaluasi teknis, evaluasi harga dan pembuktian kualifikasi terhadap penyedia CV. NUSA INDAH dan CV. NUSA INDAH di nyatakan lulus dan ditetapkan sebagai Pemenang Lelang dengan nilai kontrak Rp1.209.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan juta Rupiah) sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 10/UKPBJ-HSU/IX/2019 tanggal 05 September 2019 dan Pengumuman Pemenang Lelang diumumkan oleh POKJA ULP dengan Nomor: 11/UKPBJ.066-HSU/IX/2019 tanggal 05 September 2019;
- Bahwa yang mendatangi semua dokumen persyaratan yang diajukan oleh CV. NUSA INDAH yaitu untuk dokumen penawaran adalah Direktur CV. NUSA INDAH yaitu saksi AHMAD FAUZIAN sedangkan pada saat pembuktian Klarifikasi dan Verifikasi yang hadir adalah wakil Direktur yaitu saksi NOORLINA dan yang melaksanakan pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh Padat Penduduk Kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 adalah saksi H. AHMAD BAIHAKI;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/780/KUM/2019 terdapat 100 titik lokasi dan dengan nama penerima bantuan pembuatan WC Sehat Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan adalah sebagai berikut: KELURAHAN MURUNG SARI ada 10 orang, KELURAHAN ANTASARI ada 2 orang, KELURAHAN KEBUN SARI ada 11 orang, KELURAHAN SUNGAI MALANG ada 28 orang, DESA PALAMPITAN HULU ada 5 orang, DESA PALAMPITAN HILIR ada 10 orang, DESA HULU PASAR ada 8 orang, DESA TANGGA ULIN HULU ada 16 orang, DESA TANGGA ULIN HILIR ada 1 orang, DESA SUNGAI KARIAS ada 5 orang, DESA SUNGAI BAHADANG ada 2 orang, DESA LOK BANGKAI ada 2 orang;
- Bahwa selanjutnya tanggal 18 September 2019 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak dengan Nomor: 650/02-LLG/PPK.03/PPK-21.04/DPKPLH/HSU/2019 antara saksi AHMAD FAUZIAN selaku Direktur CV. NUSA INDAH dengan Terdakwa RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR, S.T., M.E., selaku Pejabat Pembuat

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) dengan nilai Kontrak Rp1.209.000.000,- dengan dengan jangka waktu pelaksanaan 105 hari kalender mulai tanggal 18 September 2019 dan selesai tanggal 31 Desember 2019;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR, S.T., M.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (**PPK**) menunjuk CV. AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING dengan Direktur AHMAD RIYADI, S.T., se bagai Konsultan Pengawas Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh Padat Penduduk Kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 dengan kontrak Nomor: 650/04-SS/PPK-04/PPK-21.04/DPKLH-HSU/2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp44.825.000,- waktu pelaksanaan 105 hari kalender mulai tanggal 18 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
- Bahwa dalam pelaksanaannya di lapangan yang melakukan pengawasan terhadap Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh Padat Penduduk Kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 bukan CV. AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING dengan Direktur saksi AHMAD RIYADI, S.T., melainkan CV. ADI BARATAMA CONSULTAN dengan Direktur saksi AHMAD RASYIDI, S.T., yang sebelumnya CV. AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING dipinjam oleh saksi AHMAD RASYIDI, S.T., dengan perjanjian saksi AHMAD RASYIDI, S.T., akan memberikan fee sebesar 7% dari nilai kontrak pengawasan kepada saksi AHMAD ILHAMI, S.T., selaku Pemilik awal dari CV. AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING;
- Bahwa untuk Item Pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh Padat Penduduk Kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam kontrak yaitu:
 - ❖ Pasang tongkat kayu ulin 4/9 dengan 6 batang dan Panjang bervariasi 1 unit WC;
 - ❖ Pasang sunduk Kayu ulin 4/6 dengan 6 batang Panjang 40 cm;
 - ❖ Pasang Pandel kayu ulin 4/9 dengan 12 batang Panjang 40 cm;
 - ❖ Pasang slop kayu ulin 4/6 dengan 2 batang Panjang 2 m;
 - ❖ Pasang gelagar kayu ulin 4/6 dengan 5 batang Panjang 1 m;
 - ❖ Pasang suai kayu ulin 4/6 dengan 2 batang Panjang 2 m;
 - ❖ Pasang papan lantai kayu ulin 1 x 2 m;
 - ❖ Pasang kawat harmonica 2 m²;
 - ❖ Cor lantai 0,4 m³;

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Pasang tiang kolom kayu ulin 4/9 4 batang dengan Panjang 2 m dan 1,8 m;
 - ❖ Pasang tiang pembagi kayu ulin 4 x 6 jumlah 3 batang tinggi 1,70 cm;
 - ❖ Pasang balok pembagi kayu ulin 4 x 6 jumlah 7 batang 2 x 1 cm;
 - ❖ Pasang dinding seng 9,01 m²;
 - ❖ Pasang kloset Jongkok 1 buah;
 - ❖ Pasang rangka pintu kayu ulin 4 x 6 cm;
 - ❖ Pasang pintu seng gelombang 1,19 cm²;
 - ❖ Pasang ensel pintu 2 buah;
 - ❖ Pasang Grendel 1 buah;
 - ❖ Pasang hendle pintu 1 buah;
 - ❖ Pasang rangka atap kayu lanan 3,50 m²;
 - ❖ Pasang atap seng gelombang 3,50 m²;
 - ❖ Pasang septictank + asesoris dan resapan air 1 buah;
- Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan Pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh Padat Penduduk Kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 dikerjakan oleh H. AHMAD BAIHAKI bukan saksi AHMAD FAUZIAN selaku Direktur CV. NUSA INDAH yang menjadi pemenang seperti dalam kontrak dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR, S.T., M.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan tetapi **Terdakwa tidak ada membuat teguran terhadap** saksi AHMAD FAUZIAN selaku Direktur CV. NUSA INDAH pemenang dalam kontrak;
 - Bahwa selanjutnya saksi H. AHMAD BAIHAKI mendapatkan pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan tahun 2019 tersebut dari saksi AKHMAD SARMADA yang meminjam CV. NUSA INDAH dari saksi NOORLINA selaku Wakil Direktur CV. NUSA INDAH dan saksi NOORLINA selaku Wakil Direktur CV. NUSA INDAH mendapatkan komitmen fee sebesar 2,5% dari nilai pekerjaan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi H. AHMAD BAIHAKI menunjuk kepala Tukang yaitu saksi MUJIB untuk mengerjakan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan Tahun 2019 dengan memberikan upah tukang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR, S.T., M.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui bahwa yang melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah saksi MUJIB yang terdaftar dalam personil inti maupun ahli dari penyedia CV. NUSA INDAH seperti yang tertuang dalam kontrak yang mengakibatkan pemasangan item pekerjaan bioseptictank yang dilakukan oleh saksi MUJIB tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan terhadap Septicktank yang dipasang oleh saksi MUJIB tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, dimana bioseptictank yang terpasang bukan merupakan buatan dari pabrikasi melainkan Bio Septicktank tersebut dibuat di daerah Banjang Amuntai yang dibeli dengan harga Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) perunit, sementara harga pasang Bio septicktank dan resapan air sesuai dengan harga dalam kontrak sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah). Adapun spesifikasi septicktank sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak merupakan pabrikan dengan spesifikasi yaitu:
 - Bahan body terbuat dari fiber glass tebal 3 mm;
 - Compartement sekurang-kurangnya 3 sekat;
 - Kapasitas Tabung sekurang-kurangnya 89 liter;
 - Terdapat Lubang/manhole untuk memberikan disinfeksi bila diperlukan disinfeksi;
 - Pada ujung pembuangan akhir septicktank dihubungkan dengan resapan sederhana yang terbuat dari plastic/fiber dengan volume ukuran minimal 20 liter, diberi lubang pada bagian bawah dan sisi-sisinya, diisi dengan pasir, ijuk dan kerikil sebagai penyaringan dan diberi pipa hawa bagian atasnya;
 - Septicktank pabrikasi harus memenuhi standar limbah sanitasi lingkungan perumahan berdasarkan standar ISO/Uji lab yang menyatakan bahwa hasil limbah aman bagi lingkungan;
 - Mendapatkan dukungan dari produsen Bio Septicktank dan bukan distributor;
- Bahwa terhadap Surat Dukungan No. 024/bic/viii/20191966/SD/SUF/VIII/2019, saksi Dr. BUDI LAKSONO selaku Ketua Koperasi Budi Husada di Yayasan Wahana Bakti Sejahtera tidak pernah membuat Surat Dukungan tersebut kepada CV. NUSA INDAH dengan Direktur AHMAD

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM



FAUZIAN yang beralamat Jl. Keramat RT.004 Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara (HSU) pada tanggal 27 Agustus 2019 dan saksi Dr. BUDI LAKSONO tidak pernah mengirimkan Bio Sptictank untuk Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) untuk pekerjaan di Dinas PERKIM-LH Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada CV. NUSA INDAH dan menurut saksi Dr. BUDI LAKSONO surat dukungan tersebut adalah tidak benar karena surat itu tidak pernah dibuat serta surat dukungan tersebut bisa dipastikan palsu;

- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan Terdakwa RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR, S.T., M.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan pengecekan terhadap Bio Septitank Pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan tahun 2019 seperti yang tertuang dalam kontrak sehingga mengakibatkan Bio Septictank yang terpasang di lapangan untuk pembuatan fasilitas WC Sehat di Daerah Kumuh Padat Penduduk Kawasan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak yaitu Bio Septictank dibuat harus pabrikasi dan harus memenuhi standar limbah sanitasi lingkungan perumahan berdasarkan standar ISO/Uji lab yang menyatakan bahwa hasil limbah aman bagi lingkungan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Program Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2019 yang tidak melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap barang dan pemasangan Bio Septictank yang terpasang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan:
 1. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 huruf b menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa salah satunya menerapkan prinsip efektif yaitu pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan besarnya;
- Pasal 7 yang menyatakan "Para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - Bekerja secara profesional dan mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan barang/jasa;
 - Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- Pasal 11 ayat (1) huruf k dan huruf o yaitu : PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak dan menilai kinerja Penyedia;
- Pasal 19 huruf b yaitu dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK harus menggunakan produk bersertifikat SNI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama sama dengan saksi AHMAD FAUZIAN selaku Direktur CV. NUSA INDAH dalam pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan Tahun Anggaran 2019 sudah dilakukan pembayaran 100% kepada saksi AHMAD FAUZIAN selaku Direktur CV. NUSA INDAH melalui rekening Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 004.00.07.00305.2 yaitu:
 1. Uang muka sejumlah Rp323.132.728,- (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah) sudah dipotong pajak, dengan No. SPM: 905/095/SPM-LS/PerkimLH/2019 tanggal 02 Oktober 2019;
 2. Pembayaran Termin I sebesar Rp371.247.191,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah) sudah dipotong pajak, dengan No. SPM: 905/142/SPM-LS/PerkimLH/2019 tanggal 26 November 2019;



3. Pembayaran Termin sebesar Rp275.018.264,- (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan belas ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah) sudah dipotong pajak;

Sehingga terdapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa telah memperkaya saksi AHMAD FAUZIAN selaku Direktur CV. NUSA INDAH dan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tugas pokok dan kewenangan PPK antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. Hal ini terkait dengan PPK tidak mengendalikan dan melaporkan pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan kontrak, namun dilakukan pembayaran 100%;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan dari Ahli Ir. M. KOSTER SILAEN, M.T., dari Ahli Politeknik Negeri Medan diperoleh kelebihan pembayaran dengan hasil sebesar Rp245.166.000.00,00 (dua ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu Rupiah) karena adanya beberapa item pekerjaan yang ditemukan kekurangan volume yaitu:

No.		Jumlah Harga (Rp.)	HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN	
			Jumlah Harga (Rp.)	Selisih Harga (Rp.)
1.	RUDI YUSNADI	11,686,109.28	11,473,622.97	212,486.31
2.	DEDI SARYUNI	12,190,870.68	7,578,384.37	4,612,486.31
3.	EKKA NEFFI YULIANSYAH	12,190,870.68	7,578,384.37	4,612,486.31
4.	ALUH MURDIA	12,190,870.68	-	12,190,870.68
5.	NOOR POLOWATI	12,190,870.68	-	12,190,870.68
6.	M. SYAHRIN	11,492,524.68	-	11,492,524.68
7.	RUSDIANA	12,190,870.68	-	12,190,870.68
8.	RIZA RAHMAN (RUDIANSYAH)	12,190,870.68	-	12,190,870.68
9.	ROSA ROMADIANA DWIYANI (RT 8)	12,190,870.68	-	12,190,870.68
10.	RUMAIYANA (RT 3)	12,190,870.68	-	12,190,870.68



11	HORMANSYAH (RT 17)	12,190,870.68	11,652,080.68	538,790.00
12	H. HAMBALI (RT 17)	12,190,870.68	7,690,870.68	4,500,000.00
13	MASRAN (RT 14)	12,190,870.68	7,690,870.68	4,500,000.00
14	NURSEHAN (RT 14)	12,190,870.68	7,590,870.68	4,600,000.00
15	SYAMSUL (RT 12)	12,190,870.68	12,090,870.68	100,000.00
16	HENDRIANSYAH (RT 12)	9,205,990.96	9,105,990.96	100,000.00
17	RUSDA ROYANI (RT 1)	11,686,109.28	7,186,109.28	4,500,000.00
18	HJ. NAFIAH (RT 5)	11,686,109.28	7,186,109.28	4,500,000.00
19	BAYAH (RT 5)	11,686,109.28	-	11,686,109.28
20	IRVAN (RT 7)	11,686,109.28	-	11,686,109.28
21	BADARUDDIN (RT 5)	11,686,109.28	7,186,109.28	4,500,000.00
22	UMAR (RT 4)	12,384,455.28	7,884,455.28	4,500,000.00
23	MURTY (RT 1)	12,578,039.88	-	12,578,039.88
24	FATMAWATI (RT 3)	11,686,109.28	-	11,686,109.28
25	NORBAYANI (RT 1)	12,190,870.68	-	12,190,870.68
26	ABDUL MALIK (RT 1)	12,190,870.68	-	12,190,870.68
27	NORJANAH (RT 2)	12,109,387.26	7,609,387.26	4,500,000.00
28	DURAHMAN, H. (RT 3)	12,190,870.68	-	12,190,870.68
29	HENKY PRASETYA (RT 3)	12,578,039.88	-	12,578,039.88
30	AHMAD RIYADI (RT 5)	12,190,870.68	7,690,870.68	4,500,000.00
31	BASTANIAH	12,965,209.08	-	12,965,209.08
	Jumlah Harga	1,209,144,287.22	963,978,060.82	245,166,226.40
	Total			245,166,000.00

Potensi kerugian adalah Rp245,166,000,00 (dua ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu Rupiah);

- Berdasarkan Laporan Akuntan Independen di Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan atas pelaksanaan Prosedur yang disepakati Nomor: 001//AUP-TPK/III2021 tanggal 8 Maret 2021, untuk Penghitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi, dengan hasil perhitungan:

1. Realisasi uang yang diterima oleh Penyedia sebesar Rp1.209.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan juta Rupiah);

Uraian	Nilai
Pembayaran Uang Muka	Rp362.700.000
Pembayaran Termin I	Rp416.706.030
Pembayaran Termin II	Rp 308.693.970
Pembayaran Termin Akhir	Rp120.900.000
Jumlah	Rp1.209.000.000

2. Nilai Realisasi Pekerjaan berdasarkan Laporan Hasil Pekerjaan oleh Ahli Ir. M. KOSTER SILAEN, M.T., adalah sebesar Rp963.978.060,82 (sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh koma delapan puluh dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Realisasi Nilai Pekerjaan yang sudah sesuai dengan Spesifikasi Teknis	Rp 718.811.834,42
Realisasi Nilai Pekerjaan yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis	Rp 245.166.226,40
Realisasi nilai pekerjaan	Rp 963.978.060,82

3. Nilai Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp245.021.939,18 (dua ratus empat puluh lima juta dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga sembilan koma delapan belas Rupiah), yang merupakan selisih antara nilai realisasi pembayaran dengan nilai realisasi pekerjaan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Realisasi Nilai Pembayaran	Rp 1.209.000.000,00
Realisasi Nilai Pekerjaan	Rp 963.978.060,82
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp 245.021.939,18



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR, S.T., M.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup No 03/Disperkimih/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019 baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi AHMAD FAUZHAN selaku Direktur CV. NUSA INDAH dalam pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan, pada Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 18 September 2019 sampai dengan 21 Desember 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di Kelurahan Murung Sari, Kelurahan Antasari, Kelurahan Kebun Sari, Kelurahan Sungai Malang, Desa Pelampitan Hulu, Desa Pelampitan Hilir, Desa Hulu Pasar, Desa Tangga Ulin Hulu, Desa Tangga Ulin Hilir, Desa Sungai Karias, Desa Sungai Bahadangan, Desa Lok Bangkai Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat**

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM



merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 melaksanakan Program Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tertuang dalam DPPA SKPD Nomor 1.04.01.01.21.04.5.2 Dinas Perkim-LH Tahun Anggaran 2019 dengan kode rekening 5.2.2.35.01 (belanja bantuan sosial barang/jasa) untuk Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan sejumlah sebesar Rp1.258.870.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus lima belas ribu Rupiah) dengan Pagu Anggaran sebagai berikut:
 - a) Pekerjaan Fisik yaitu Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.250.000.000,-;
 - b) Honor PPK (1 orang per paket): total Rp2.200.000,-;
 - c) Honor Panitia Pengadaan (3 orang per paket): total Rp3.810.000,-;
 - d) Honor PPHP (3 orang per paket) : total Rp2.310.000,-;
 - e) Honor Pengelola Teknis (1 orang per paket): total Rp550.000,-;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RATNA KUMALA HANDAYANI ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup No 03/Disperkimlh/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a) Menyusun Perencanaan Pengadaan;
 - b) Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c) Menetapkan Rancangan Kontrak;
 - d) Menetapkan HPS;
 - e) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g) Menetapkan Tim Pendukung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Menetapkan Tim atau tenaga ahli;
 - i) Melaksanakane-*Purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
 - j) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k) Mengendalikan Kontrak;
 - l) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, dan;
 - o) Menilai kinerja Penyedia;
- Bahwa Terdakwa telah menetapkan dan menandatangani Harga Perkiraan n Sendiri (HPS) untuk kegiatan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan dengan nilai Rp1.249.891.477,22,-;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR, S.T., M.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (**PPK**) menetapkan dan menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi Teknis Kegiatan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan tahun 2019 sebagai berikut:

A. Bahwa Pembuatan WC Sehat per titik lokasi;

WC Sehat yang dibangun berukuran 2 m x 1 m atau menyesuaikan lahan yang tersedia pada masing-masing penerima dengan spesifikasi:

- Pondasi/tongkat terbuat dari kayu ulin ukuran 5/10 – 2,5 m (pasar);
- Sunduk ulin ukuran $\frac{3}{4}$ - 50 cm (pasar);
- Pandal kayu ulin ukuran $\frac{3}{4}$ - 50 cm (pasar);
- Sloof Kayu ulin ukuran 5/7 (pasar);
- Gelagar ulin ukuran 5/7 (pasar);
- Suai kayu ulin ukuran 5/7 (pasar);
- Papan lantai ulin ukuran 2/20 (pasar) kemudian diberi kawat harmonika dan di cor tumbuk di atasnya dengan ketebalan 7 cm;
- Tiang kolom kayu ulin ukuran 5/10 (pasar);
- Balok dinding pemisah 5/7 (pasar);
- Penutup dinding terbuat dari seng;



- Pintu terbuat dari seng dengan rangka kayu ulin ukuran 5/7 (pasar);
 - Rangka atap terbuat dari kayu lanan ukuran 5/10 (pasar) dan ukuran 5/7 (pasar) dengan penutup atap terbuat dari seng;
 - Kloset jongkok setara TOTO dan AMERICAN STANDART (terpasang);
- (Ukuran dan detail selengkapnya dapat dilihat pada gambar kerja);

B. Galian Tanah;

Galian Tanah diperlukan untuk memasang septictank pabrikan. Hasil galian harus dirapikan setelah septictank terpasang;

C. Pemasangan Septictank;

Septictank tank yang dipasang merupakan septictank pabrikan dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Bahan body terbuat dari fiber glass tebal minimal 3 mm;
 - Compartement sekurang-kurangnya 3 sekat;
 - Kapasitas tabung sekurang-kurangnya 89 liter;
 - Terdapat lubang/manhole untuk memberikan disinfeksi bila diperlukan disinfeksi;
 - Pada ujung pembuangan akhir septictank dihubungkan dengan resapan sederhana yang terbuat dari plastik/fiber dengan volume ukuran minimal 20 liter, diberi lubang pada bagian bawah dan sisi-sisinya, diisi dengan pasir, ijuk dan kerikil sebagai penyaringan dan diberi pipa hawa pada bagian atasnya;
 - Septictank pabrikan harus memenuhi Standar Limbah Sanitasi Lingkungan Perumahan (Standar ISO/Uji Lab yang menyatakan bahwa hasil limbah aman bagi lingkungan);
 - Mendapat dukungan dari Produsen Bio Septictank dan bukan distributor;
- Bahwa untuk pelaksanaan lelang Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasantahun 2019 menggunakan metode Pascakualifikasi dengan jadwal lelang melalui LPSE adalah sebagai berikut:
1. Untuk Pengumuman Lelang pada tanggal 20 Agustus 2019;
 2. Download Dokumen Pemilihan tanggal 20 Agustus 2019;
 3. Pemberian Penjelasan tanggal 23 Agustus 2019;
 4. Upload Dokumen Penawaran tanggal 23 Agustus 2019;



5. Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 28 Agustus 2019;
 6. Evaluasi Penawaran tanggal 28 Agustus 2019;
 7. Evaluasi Dokumen Kualifikasi tanggal 28 Agustus 2019;
 8. Pembuktian Kualifikasi tanggal 30 Agustus 2019;
 9. Upload Berita Acara Hasil Pemilihan tanggal 05 September 2019;
 10. Penetapan Pemenang tanggal 05 September 2019;
 11. Pengumuman Pemenang tanggal 05 September 2019;
 12. Masa Sanggah tanggal 06 September 2019;
 13. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa tanggal 09 September 2019;
 14. Penandatanganan Kontrak tanggal 10 September 2019;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: 006/sekr.ULP-HSU/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dibentuk Kelompok kerja (Pokja) pemilihan untuk Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh Padat Penduduk Kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 dengan daftar susunan Keanggotaan Pokja adalah sebagai berikut:
 1. Saksi INA SEPTINA, S.Farm, Apt;
 2. Saksi RIZAL FAHMI, S.T;
 3. Saksi KURNIAWAN, S.Kom;
 - Bahwa terdapat Penyedia yang mendaftar sebanyak 15 perusahaan yaitu:
 - 1) CV. BANUA PRIMA;
 - 2) CV. BADALI BERSAUDARA;
 - 3) CV. TUNGGA PRAKARSA;
 - 4) CV. JANGAN LUPA BAHAGIA;
 - 5) CV. RAHMAN ABADI;
 - 6) CV. SINAR JATI;
 - 7) CV. SAHABAT BANUA;
 - 8) CV. DEWI FORTUNA;
 - 9) CV. YUDHA DARMA MANDIRI;
 - 10) CV. SPACE PLAN;
 - 11) CV. DOA IBU;
 - 12) CV. KALPATARU;
 - 13) CV. CAHAYA ARTHAGUNA;
 - 14) CV. PANCARAN ANUGRAH BUNDA;
 - 15) CV. NUSA INDAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Penyedia yang mengajukan penawaran ada 1 (satu) Penyedia, yaitu CV. NUSA INDAH dengan nilai penawaran Rp1.214.191.287,22 berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran (e Proc) Nomor: 04/UKPBJ.006/HSU/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019;

- Bahwa selanjutnya Kelompok Kerja Pemilihan Unit Pelayanan Pengadaaan (ULP) melakukan evaluasi teknis, evaluasi harga dan pembuktian kualifikasi terhadap penyedia CV. NUSA INDAH dan CV. NUSA INDAH dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai Pemenang Lelang dengan nilai kontrak Rp1.209.000.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan juta Rupiah) sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 10/UKPBJ-HSU/IX/2019 tanggal 05 September 2019 dan Pengumuman Pemenang Lelang diumumkan oleh POKJA ULP dengan Nomor: 11/UKPBJ.066-HSU/IX/2019 tanggal 05 September 2019;
- Bahwa yang mendatangi semua dokumen persyaratan yang diajukan oleh CV. NUSA INDAH yaitu untuk dokumen penawaran adalah Direktur CV. NUSA INDAH yaitu saksi AHMAD FAUZIAN sedangkan pada saat pembuktian Klarifikasi dan Verifikasi yang hadir adalah wakil Direktur yaitu saksi NOORLINA dan yang melaksanakan pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh Padat Penduduk Kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 adalah saksi H. AHMAD BAIHAKI;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/780/KUM/2019 terdapat 100 titik lokasi dan dengan nama penerima bantuan pembuatan WC Sehat Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan adalah sebagai berikut: KELURAHAN MURUNG SARI ada 10 orang, KELURAHAN ANTASARI ada 2 orang, KELURAHAN KEBUN SARI ada 11 orang, KELURAHAN SUNGAI MALANG ada 28 orang, DESA PALAMPITAN HULU ada 5 orang, DESA PALAMPITAN HILIR ada 10 orang, DESA HULU PASAR ada 8 orang, DESA TANGGA ULIN HULU ada 16 orang, DESA TANGGA ULIN HILIR ada 1 orang, DESA SUNGAI KARIAS ada 5 orang, DESA SUNGAI BAHADANG ada 2 orang, DESA LOK BANGKAI ada 2 orang;
- Bahwa selanjutnya tanggal 18 September 2019 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak dengan Nomor: 650/02-LLG/PPK.03/PKP-21.04/DPKPLH/HSU/2019 antara saksi AHMAD

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIAN selaku Direktur CV. NUSA INDAH dengan Terdakwa RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR, S.T., M.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai Kontrak Rp1.209.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 105 hari kalender mulai tanggal 18 September 2019 dan selesai tanggal 31 Desember 2019;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR, S.T., M.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (**PPK**) menunjuk CV. AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING dengan Direktur AHMAD RIYADI, S.T., sebagai Konsultan Pengawas Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh Padat Penduduk Kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 dengan kontrak Nomor: 650/04-SS/PPK-04/PPK-21.04/DPKLH-HSU/2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp44.825.000,00 waktu pelaksanaan 105 hari kalender mulai tanggal 18 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
- Bahwa dalam pelaksanaannya di lapangan yang melakukan pengawasan terhadap Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh Padat Penduduk Kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 bukan CV. AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING dengan Direktur saksi AHMAD RIYADI, S.T., melainkan CV. ADI BARATAMA CONSULTAN dengan Direktur saksi AHMAD RASYIDI, S.T., yang sebelumnya CV. AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING dipinjam oleh saksi AHMAD RASYIDI, S.T., dengan perjanjian saksi AHMAD RASYIDI, S.T., akan memberikan fee sebesar 7% dari nilai kontrak pengawasan kepada saksi AHMAD ILHAMI, S.T., selaku Pemilik awal dari CV. AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING;
- Bahwa untuk Item Pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh Padat Penduduk Kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam kontrak yaitu:
 - ❖ Pasang tongkat kayu ulin 4/9 dengan 6 batang dan Panjang bervariasi 1 unit WC;
 - ❖ Pasang sunduk Kayu ulin 4/6 dengan 6 batang Panjang 40 cm;
 - ❖ Pasang Pandel kayu ulin 4/9 dengan 12 batang Panjang 40 cm;
 - ❖ Pasang slop kayu ulin 4/6 dengan 2 batang Panjang 2 m;
 - ❖ Pasang gelagar kayu ulin 4/6 dengan 5 batang Panjang 1 m;
 - ❖ Pasang suai kayu ulin 4/6 dengan 2 batang Panjang 2 m;
 - ❖ Pasang papan lantai kayu ulin 1 x 2 m;

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM



- ❖ Pasang kawat harmonica 2 m²;
 - ❖ Cor lantai 0,4 m³;
 - ❖ Pasang tiang kolom kayu ulin 4/9 4 batang dengan Panjang 2 m dan 1,8 m;
 - ❖ Pasang tiang pembagi kayu ulin 4 x 6 jumlah 3 batang tinggi 1,70 cm;
 - ❖ Pasang balok pembagi kayu ulin 4 x 6 jumlah 7 batang 2 x 1 cm;
 - ❖ Pasang dinding seng 9,01 m²;
 - ❖ Pasang kloset Jongkok 1 buah;
 - ❖ Pasang rangka pintu kayu ulin 4 x 6 cm;
 - ❖ Pasang pintu seng gelombang 1,19 cm²;
 - ❖ Pasang ensel pintu 2 buah;
 - ❖ Pasang Grendel 1 buah;
 - ❖ Pasang hendle pintu 1 buah;
 - ❖ Pasang rangka atap kayu lanan 3,50 m²;
 - ❖ Pasang atap seng gelombang 3,50 m²;
 - ❖ Pasang septictank + asesoris dan resapan air 1 buah;
- Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan Pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh Padat Penduduk Kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 dikerjakan oleh H. AHMAD BAIHAKI bukan saksi AHMAD FAUZIAN selaku Direktur CV. NUSA INDAH yang menjadi pemenang seperti dalam kontrak dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR, S.T., M.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (**PPK**) akan tetapi **Terdakwa tidak ada membuat teguran terhadap** saksi AHMAD FAUZIAN selaku Direktur CV. NUSA INDAH pemenang dalam kontrak;
 - Bahwa selanjutnya saksi H. AHMAD BAIHAKI mendapatkan pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan tahun 2019 tersebut dari saksi AKHMAD SARMADA yang meminjam CV. NUSA INDAH dari saksi NOORLINA selaku Wakil Direktur CV. NUSA INDAH dan saksi NOORLINA selaku Wakil Direktur CV. NUSA INDAH mendapatkan komitmen fee sebesar 2,5% dari nilai pekerjaan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi H. AHMAD BAIHAKI menunjuk kepala Tukang yaitu saksi MUJIB untuk mengerjakan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan Tahun 2019



dengan memberikan upah tukang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR, S.T., M.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen **(PPK) mengetahui bahwa yang melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah** saksi MUJIB yang terdaftar dalam personil inti maupun ahli dari penyedia CV. NUSA INDAH seperti yang tertuang dalam kontrak yang mengakibatkan pemasangan item pekerjaan bioseptictank yang dilakukan oleh saksi MUJIB tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan terhadap Septicktank yang dipasang oleh saksi MUJIB tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, dimana bioseptictank yang terpasang bukan merupakan buatan dari pabrikasi melainkan Bio Septictank tersebut dibuat di daerah Banjang Amuntai yang dibeli dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) perunit, sementara harga pasang Bio septictank dan resapan air sesuai dengan harga dalam kontrak sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah). Adapun spesifikasi septictank sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak merupakan pabrikan dengan spesifikasi yaitu:
 - Bahan body terbuat dari fiber glass tebal 3 mm;
 - Compartement sekurang-kurangnya 3 sekat;
 - Kapasitas Tabung sekurang-kurangnya 89 liter;
 - Terdapat Lubang/manhole untuk memberikan disinfektan bila diperlukan disinfektan;
 - Pada ujung pembuangan akhir septictank dihubungkan dengan resapan sederhana yang terbuat dari plastic/fiber dengan volume ukuran minimal 20 liter, diberi lubang pada bagian bawah dan sisi-sisinya, diisi dengan pasir, ijuk dan kerikil sebagai penyaringan dan diberi pipa hawa bagian atasnya;
 - Septictank pabrikasi harus memenuhi standar limbah sanitasi lingkungan perumahan berdasarkan standar ISO/Uji lab yang menyatakan bahwa hasil limbah aman bagi lingkungan;
 - Mendapatkan dukungan dari produsen Bio Septictank dan bukan distributor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Surat Dukungan No. 024/bic/viii/20191966/SD/SUF/VIII/2019, saksi Dr. BUDI LAKSONO selaku Ketua Koperasi Budi Husada di Yayasan Wahana Bakti Sejahtera tidak pernah membuat Surat Dukungan tersebut kepada CV. NUSA INDAH dengan Direktur AHMAD FAUZIAN yang beralamat Jl. Keramat RT.004 Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara (HSU) pada tanggal 27 Agustus 2019 dan saksi Dr. BUDI LAKSONO tidak pernah mengirimkan Bio Sptictank untuk Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) untuk pekerjaan di Dinas PERKIM-LH Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada CV. NUSA INDAH dan menurut saksi Dr. BUDI LAKSONO surat dukungan tersebut adalah tidak benar karena surat itu tidak pernah dibuat serta surat dukungan tersebut bisa dipastikan palsu;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan Terdakwa RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR, S.T., M.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan pengecekan terhadap Bio Septitank Pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan tahun 2019 seperti yang tertuang dalam kontrak sehingga mengakibatkan Bio Septictank yang terpasang di lapangan untuk pembuatan fasilitas WC Sehat di Daerah Kumuh Padat Penduduk Kawasan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak yaitu Bio Septictank dibuat harus pabrikasi dan harus memenuhi standar limbah sanitasi lingkungan perumahan berdasarkan standar ISO/Uji lab yang menyatakan bahwa hasil limbah aman bagi lingkungan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Program Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2019 yang tidak melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap barang dan pemasangan Bio Septictank yang terpasang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan:
 1. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

- Pasal 6 huruf b menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa salah satunya menerapkan prinsip efektif yaitu pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan besarnya;
- Pasal 7 yang menyatakan "Para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - Bekerja secara profesional dan mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan barang/jasa;
 - Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- Pasal 11 ayat (1) huruf k dan huruf o yaitu : PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak dan menilai kinerja Penyedia;
- Pasal 19 huruf b yaitu dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK harus menggunakan produk bersertifikat SNI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama sama dengan saksi AHMAD FAUZHAN selaku Direktur CV. NUSA INDAH dalam pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan Tahun Anggaran 2019 sudah dilakukan pembayaran 100% kepada saksi AHMAD FAUZHAN selaku Direktur CV. NUSA INDAH melalui rekening Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 004.00.07.00305.2 yaitu:
 1. Uang muka sejumlah Rp323.132.728,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah) sudah dipotong pajak, dengan No. SPM: 905/095/SPM-LS/PerkimLH/2019 tanggal 02 Oktober 2019;



2. Pembayaran Termin I sebesar Rp371.247.191,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah) sudah dipotong pajak, dengan No. SPM: 905/142/SPM-LS/PerkimLH/2019 tanggal 26 November 2019;
3. Pembayaran Termin sebesar Rp275.018.264,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan belas ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah) sudah dipotong pajak;

Sehingga terdapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa telah memperkaya saksi AHMAD FAUZIAN selaku Direktur CV. NUSA INDAH dan ber tentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tugas pokok dan kewenangan PPK antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. Hal ini terkait dengan PPK tidak mengendalikan dan melaporkan pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan kontrak, namun dilakukan pembayaran 100%;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan dari Ahli Ir. M. KOSTER SILAEN, M.T., dari Ahli Politeknik Negeri Medan diperoleh kelebihan pembayaran dengan hasil sebesar Rp245.166.000.00,00 (dua ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu Rupiah) karena adanya beberapa item pekerjaan yang ditemukan kekurangan volume yaitu:

			HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN	
No.		Jumlah Harga (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Selisih Harga (Rp.)
1.	RUDI YUSNADI	11,686,109.28	11,473,622.97	212,486.31
2.	DEDI SARYUNI	12,190,870.68	7,578,384.37	4,612,486.31
3.	EKKA NEFFI YULIANSYAH	12,190,870.68	7,578,384.37	4,612,486.31
4.	ALUH MURDIA	12,190,870.68	-	12,190,870.68
5.	NOOR POLOWATI	12,190,870.68	-	12,190,870.68
6.	M. SYAHRIN	11,492,524.68	-	11,492,524.68
7.	RUSDIANA	12,190,870.68	-	12,190,870.68
8.	RIZA RAHMAN			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		12,190,870.68	-	12,190,870.68
	(RUDIANSYAH)			
9	ROSA ROMADIANA DWIYANI (RT 8)	12,190,870.68	-	12,190,870.68
10	RUMAIYANA (RT 3)	12,190,870.68	-	12,190,870.68
11	HORMANSYAH (RT 17)	12,190,870.68	11,652,080.68	538,790.00
12	H. HAMBALI (RT 17)	12,190,870.68	7,690,870.68	4,500,000.00
13	MASRAN (RT 14)	12,190,870.68	7,690,870.68	4,500,000.00
14	NURSEHAN (RT 14)	12,190,870.68	7,590,870.68	4,600,000.00
15	SYAMSUL (RT 12)	12,190,870.68	12,090,870.68	100,000.00
16	HENDRIANSYAH (RT 12)	9,205,990.96	9,105,990.96	100,000.00
17	RUSDA ROYANI (RT 1)	11,686,109.28	7,186,109.28	4,500,000.00
18	HJ. NAFIAH (RT 5)	11,686,109.28	7,186,109.28	4,500,000.00
19	BAYAH (RT 5)	11,686,109.28	-	11,686,109.28
20	IRVAN (RT 7)	11,686,109.28	-	11,686,109.28
21	BADARUDDIN (RT 5)	11,686,109.28	7,186,109.28	4,500,000.00
22	UMAR (RT 4)	12,384,455.28	7,884,455.28	4,500,000.00
23	MURTY (RT 1)	12,578,039.88	-	12,578,039.88
24	FATMAWATI (RT 3)	11,686,109.28	-	11,686,109.28
25	NORBAYANI (RT 1)	12,190,870.68	-	12,190,870.68
26	ABDUL MALIK (RT 1)	12,190,870.68	-	12,190,870.68
27	NORJANAH (RT 2)	12,109,387.26	7,609,387.26	4,500,000.00
28	DURAHMAN, H. (RT 3)	12,190,870.68	-	12,190,870.68
29	HENKY PRASETYA (RT 3)	12,578,039.88	-	12,578,039.88
30	AHMAD RIYADI (RT 5)	12,190,870.68	7,690,870.68	4,500,000.00
31	BASTANIAH	12,965,209.08	-	12,965,209.08
	Jumlah Harga	1,209,144,287.22	963,978,060.82	245,166,226.40
	Total			245,166,000.00

Potensi kerugian adalah Rp245,166,000,00 (dua ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Akuntan Independen di Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan atas pelaksanaan Prosedur yang disepakati Nomor: 001//AUP-TPK/III2021 tanggal 8 Maret 2021, untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi, dengan hasil perhitungan:

1. Realisasi uang yang diterima oleh Penyedia sebesar Rp1.209.000.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan juta Rupiah);

Uraian	Nilai
Pembayaran Uang Muka	Rp362.700.000
Pembayaran Termin I	Rp416.706.030
Pembayaran Termin II	Rp 308.693.970
Pembayaran Termin Akhir	Rp120.900.000
Jumlah	Rp1.209.000.000

2. Nilai Realisasi Pekerjaan berdasarkan Laporan Hasil Pekerjaan oleh Ahli Ir. M. KOSTER SILAEN, M.T., adalah sebesar Rp963.978.060,82 (sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh koma delapan puluh dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Realisasi Nilai Pekerjaan yang sudah sesuai dengan Spesifikasi Teknis	Rp 718.811.834,42
Realisasi Nilai Pekerjaan yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis	Rp 245.166.226,40
Realisasi nilai pekerjaan	Rp 963.978.060,82

3. Nilai Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp245.021.939,18 (dua ratus empat puluh lima juta dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga sembilan koma delapan belas Rupiah), yang merupakan selisih antara nilai realisasi pembayaran dengan nilai realisasi pekerjaan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
--------	--------



Realisasi Nilai Pembayaran	Rp 1.209.000.000,00
Realisasi Nilai Pekerjaan	Rp 963.978.060,82
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp 245.021.939,18

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan No. Reg Perkara : PDS-02/HSU/Ft.1/04/2021 tanggal 23 Agustus 2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR, S.T. M.E.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR, ST., M.E.**, dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di RUTAN, dan **pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR, ST., M.E.**, membayar **uang pengganti sebesar**



Rp245.166.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu Rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus dijatuhi dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/910/KUM/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada SKPD Dan SKPKD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019;
- 2) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/815/KUM/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD Dan SKPKD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020;
- 3) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019;
- 4) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 905/019/SPM-LS/PerkimLH/2019 tanggal 02 April 2019;
- 5) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 905/095/SPM-LS/PerkimLH/2019 tanggal 01 Oktober 2019;
- 6) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 905/142/SPM-LS/PerkimLH/2019 tanggal 22 Nopember 2019;
- 7) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 905/210/SPM-LS/PerkimLH/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- 8) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 905/211/SPM-LS/PerkimLH/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- 9) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/780/KUM/2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembuatan WC Sehat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019;
- 10) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Ratna Kumala H. Noor, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) dari Pejabat Pembuat Komitmen Kepada CV. NUSA INDAH tentang Paket Pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan Tahun Anggaran 2019;
- 12) 1 (satu) bundel Gambar Kerja Kegiatan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) Di Daerah Kumuh Dan Padat Penduduk Kawasan;
- 13) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) Di Daerah Kumuh Dan Padat Penduduk Kawasan;
- 14) 1 (satu) bundel Back Up Quantity Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) Di Daerah Kumuh Dan Padat Penduduk Kawasan;
- 15) 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) Di Daerah Kumuh Dan Padat Penduduk Kawasan Tahun Anggaran 2019;
- 16) 1 (satu) bundel Kerangka Acuan (KAK) Pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) Di Daerah Kumuh Dan Padat Penduduk Kawasan;
- 17) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 821/021-SI/BKPP/2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas Nama H. Bahrudin, S.Sos., M.AP., tanggal 11 Juli 2018;
- 18) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor :05 /Disperkimlh/2019 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Tahun 2019;
- 19) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING Nomor: 650/02-SS/PPK.04/PKP-21.04/DPKPLH-HSU/2019 tanggal 12 Februari 2019;
- 20) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING Nomor: 650/04-SS/PPK.04/PKP-21.04/DPKPLH-HSU/2019 tanggal 18 September 2019;
- 21) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019;

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 27/DPPA-SKPD/2019 tanggal 06 Agustus 2019;
- 23) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengelola Teknis Kegiatan (Pengawas Lapangan) Pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan dari Koperasi Budi Husada selaku Produsen BIC Septic Tank tanggal 10 Agustus 2018;
- 25) 1 (satu) bundel akta pendirian CV. NUSA INDAH;
- 26) 1 (satu) buah stempel/cap CV. NUSA INDAH;
- 27) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/817/KUM/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD) Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa-BUD) Dalam Rangka Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
- 28) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 821/023-SI/BKD/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas Nama Drh. H. SUYADI tanggal 22 Oktober 2014;
- 29) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 340 Tahun 2019 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD Selaku BUD tanggal 01 Juli 2019;
- Disita dari drh. H. SUYADI;
- 30) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 188.45/894/KUM/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD) Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa-BUD) Dalam Rangka Pelaksanaan APBD TA 2019;
- 31) 1 (satu) bundel SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Purnami Ridhawati, S.IP
- 32) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Uang muka Nomor : 03926/SP2D/1.04.01.01/2019 tanggal 02 Oktober 2019;
- 33) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Termin I Nomor : 05209/SP2D/1.04.01.01/2019 tanggal 26 Nopember 2019;

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Termin II
Nomor : 06871/SP2D/1.04.01.01/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- 35) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Termin Akhir
Nomor : 07248/SP2D/1.04.01.01/2019 tanggal 30 Desember 2019;
- 36) 1 (satu) lembar asli kartu contoh tanda tangan atas nama
CV. NUSA INDAH;
- 37) 2 (dua) lembar asli rekening koran atas nama CV. NUSA
INDAH tanggal 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
- 38) 1 (satu) lembar Cek dengan nomor : CB 146660 tanggal 3
Oktober 2019 sebesar Rp323.130.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga
juta seratus tiga puluh ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh AHMAD
FAUZHAN dengan cap stempel CV. NUSA INDAH;
- 39) 1 (satu) lembar Cek dengan nomor : CB 146666 tanggal 17
Desember 2019 sebesar Rp. 371.247.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu
juta dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) yang ditanda tangani
oleh AHMAD FAUZHAN dengan cap stempel CV. NUSA INDAH;
- 40) 1 (satu) lembar Cek dengan nomor : CB 146669 tanggal 30
Desember 2019 sebesar Rp275.018.000,00 (dua ratus tujuh puluh
lima juta delapan belas ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh
AHMAD FAUZHAN dengan cap stempel CV. NUSA INDAH;
- 41) 1 (satu) lembar Cek dengan nomor : CB 146668 tanggal 31
Desember 2019 sebesar Rp107.700.000,00 (seratus tujuh juta tujuh
ratus ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh AHMAD FAUZHAN
dengan cap stempel CV. NUSA INDAH;
- 42) 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor :
07248/SP2D/1.04.01.01/2019 tanggal 30 Desember atas nama CV.
NUSA INDAH Nomor Rekening 004.00.07.00.305.2;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AHMAD FAUZHAN;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat terdakwa telah mengajukan pembelaan atau
pledooi sebagai tanggapan atas tuntutan penuntut umum tersebut yang intinya
kalau perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan
memohon agar terdakwa dibebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan
terdakwa dari semua tuntutan hukum dan mengembalikan serta merehabilitasi
nama baik terdakwa dalam kedudukan harkat, martabatnya;

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan pada hari Jumattanggal 17 September 2021 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR,S.T.,M.E, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR,S.T.,M.E, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/910/KUM/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada SKPD Dan SKPKD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019;
 - 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/815/KUM/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD Dan SKPKD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020;
 - 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019;
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 905/019/SPM-LS/PerkimLH/2019 tanggal 02 April 2019;

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 905/095/SPM-LS/PerkimLH/2019 tanggal 01 Oktober 2019;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 905/142/SPM-LS/PerkimLH/2019 tanggal 22 Nopember 2019;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 905/210/SPM-LS/PerkimLH/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 905/211/SPM-LS/PerkimLH/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/780/KUM/2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembuatan WC Sehat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Ratna Kumala H. Noor, ST
- 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) dari Pejabat Pembuat Komitmen Kepada CV. NUSA INDAH tentang Paket Pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan Tahun Anggaran 2019;
- 1 (satu) bundel Gambar Kerja Kegiatan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) Di Daerah Kumuh Dan Padat Penduduk Kawasan;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) Di Daerah Kumuh Dan Padat Penduduk Kawasan;
- 1 (satu) bundel Back Up Quantity Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) Di Daerah Kumuh Dan Padat Penduduk Kawasan;
- 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) Di Daerah Kumuh Dan Padat Penduduk Kawasan Tahun Anggaran 2019;
- 1 (satu) bundel Kerangka Acuan (KAK) Pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) Di Daerah Kumuh Dan Padat Penduduk Kawasan;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 821/021-SI/BKPP/2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas Nama H. Bahrudin, S.Sos., M.AP., tanggal 11 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor :05 /Disperkimlh/2019 tentang Penunjukan

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Tahun 2019;

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING Nomor: 650/02-SS/PPK.04/PKP-21.04/DPKPLH-HSU/2019 tanggal 12 Februari 2019;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING Nomor: 650/04-SS/PPK.04/PKP-21.04/DPKPLH-HSU/2019 tanggal 18 September 2019;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019;
- 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 27/DPPA-SKPD/2019 tanggal 06 Agustus 2019;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengelola Teknis Kegiatan (Pengawas Lapangan) Pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan dari Koperasi Budi Husada selaku Produsen BIC Septic Tank tanggal 10 Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel akta pendirian CV. NUSA INDAH;
- 1 (satu) buah stempel/cap CV. NUSA INDAH;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/817/KUM/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD) Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa-BUD) Dalam Rangka Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 821/023-SI/BKD/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas Nama Drh. H. SUYADI tanggal 22 Oktober 2014;
- 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 340 Tahun 2019 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD selaku BUD tanggal 01 Juli 2019;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 188.45/894/KUM/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD) Dan

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa-BUD) Dalam Rangka Pelaksanaan APBD TA. 2019;

- 1 (satu) bundel SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Purnami Ridhawati, S.IP
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Uang muka Nomor : 03926/SP2D/1.04.01.01/2019 tanggal 02 Oktober 2019;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Termin I Nomor : 05209/SP2D/1.04.01.01/2019 tanggal 26 Nopember 2019;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Termin II Nomor : 06871/SP2D/1.04.01.01/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Termin Akhir Nomor : 07248/SP2D/1.04.01.01/2019 tanggal 30 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar asli kartu contoh tanda tangan atas nama CV. NUSA INDAH;
- 2 (dua) lembar asli rekening koran atas nama CV. NUSA INDAH tanggal 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor : CB 146660 tanggal 3 Oktober 2019 sebesar Rp323.130.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh AHMAD FAUZIAN dengan cap stempel CV. NUSA INDAH;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor : CB 146666 tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp. 371.247.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh AHMAD FAUZIAN dengan cap stempel CV. NUSA INDAH;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor : CB 146669 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp275.018.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan belas ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh AHMAD FAUZIAN dengan cap stempel CV. NUSA INDAH;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor : CB 146668 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp107.700.000,00 (seratus tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh AHMAD FAUZIAN dengan cap stempel CV. NUSA INDAH;
- 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 07248/SP2D/1.04.01.01/2019 tanggal 30 Desember atas nama CV. NUSA INDAH Nomor Rekening 004.00.07.00.305.2;

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AHMAD FAUZIAN Bin MASRANI;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm, tanggal 17 September 2021 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 20 September 2021, sebagaimana tertuang pada Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2021/PN. Bjm, tanggal 20 September 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat hukum terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Martapura berdasarkan surat mohon bantuan pemberitahuan pernyataan banding tanggal 23 September 2021 nomor W15.U1-2850/Pid.Sus-TPK/9/2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 30 September 2021 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 September 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Martapura berdasarkan surat mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 30 September 2021 nomor W15.U1-2938/Pid.Sus-TPK/9/2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 19/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Bjm dengan Nomor Suratnya W15-U1/3021/Pid/Tipikor/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2020/PN Bjm dengan Nomor Suratnya W15-U1/3021/Pid/Tipikor/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021, yang mana masing-masing surat isinya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP serta tanpa ada keterangan apakah Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menggunakan haknya untuk itu atau tidak;

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm. tanggal 24 Agustus 2021 yang intinya adalah :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan Kurungan terhadap terdakwa RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR, S.T.,M.E sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No : 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm tanggal 17 September 2021, karena masih jauh dari rasa keadilan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat serta terasa belum mencerminkan daya tangkal dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, hal tersebut dikarenakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 245.166.000 (dua ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu "Model Keadilan" yang merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Prof. Muladi bahwa Korupsi tidak hanya sekedar “*white collar crime*”, tetapi sudah berkembang dan menjurus sebagai “*corruption as state crime*”, dengan karakteristik “*corruption as means to organization goal, tolerated corruption and kleptocracy*” ;
- Bahwa memperhatikan pertimbangan dikeluarkannya UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : “akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi” sebagaimana yang terjadi di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa disamping itu dalam Penjelasan UU No. 31 tahun 1999 menyatakan tujuan dibentuknya Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah “untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya” ;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 Oktober 2021 yang menyatakan bantahan atau keberatan terhadap memori banding dari Penuntut umum yang intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa didalam Memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan tentang fakta hukum dipersidangan dan analisa atau pertimbangan hukum Majelis Hakim tetapi hanya memuat teori – teori hukum dan pendapat pakar hukum saja seperti yang tersebut didalam halaman 4 dan 5;
- Bahwa sangat jelas kami tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang tetap bersekukuh seperti yang ada dalam memori banding dengan membuktikan dakwaan Primer karena jelas sekali Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga dakwaan Primair tidak terpenuhi dalam putusan Majelis Hakim(Judex Faxci);

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dan tertuang didalam Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan keterangan saksi – saksi dibawah sumpah yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum terutama sekali saksi H. Ahmad Baihaki, Ahmad Sarmada, Norlina, Abdul Mujib, Konsultan Pengawas Ahmad Rasidi, Irwan Khairiadi sangat jelas sekali perannya masing – masing, disini Ahmad Sarmada yang menjalankan perusahaan CV. NUSA INDAH dengan perjanjian lisan dengan wakil Direktur CV. Nusa Indah Ibu Norlina untuk meminjam perusahaannya dengan mendapatkan fee 2.5 % untuk mengikuti tender dan ini tidak pernah diberitahukan dengan PPK (terdakwa Ratna Kumala Handayani Noor) serta tidak ada addendum, sedangkan Ahmad Sarmada mencari pemodal yaitu bekerja sama dengan H. Ahmad Baihaki sebagai pemodal selanjutnya Ahmad Sarmada sendiri yang mencari bioseptictanknya yang dibuat di Bajang Amuntai oleh Sugi berdasarkan keterangan Abdul Mujib sebagai kepala tukang sekaligus yang memasang Bioseptictanknya, bioseptictank yang tidak SNI ini diketahui juga oleh Ahmad Rasidi, ST sebagai Konsultan Pengawas dari CV. AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING namun tidak melaporkan kepada PPK ibu Ratna Kumala Handayani Noor, ST.ME ini dipersidangan sangat jelas perannya sehingga ke 4(empat) orang inilah **H. Ahmad Baihaki, Ahmad Sarmada, Ahmad Rasidi, ST (Konsultan Pengawas), Ibu Norlina sebagai Wakil Direktur CV. NUSA INDAH** yang menyebabkan negara dirugikan sebesar Rp. 245.166.000,- dan ke 4 (empat) orang inilah yang tidak dijadikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai tersangka atau terdakwa ada permainan apa antara Jaksa Penuntut Umum dengan para saksi ini sehingga lolos dari jeratan hukum ?, padahal pada saat dilakukan Penyelidikan sudah pasti Jaksa selaku Penyelidik dan Penyidik sudah tahu perannya masing – masing, begitu juga BAP saksi yang dibuat Jaksa Penyidik baik Ahmad Sarmada, Norlina(sebagian BAP nya tidak ada dalam berkas), H. Ahmad Baihaki, Konsultan Pengawas Ahmad Rasyidi, ST sangat dangkal sekali dan tidak jelas perannya di BAP sebagai saksi karena BAP para saksi ini sudah diseting oleh Jaksa Penuntut Umum dan semuanya banyak terungkap dipersidangan yang menjurus keterlibatan ke 4 saksi ini yang bisa menjadi dasar dijadikan terdakwa dan tersangkakarena terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum secara pidana namun Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menjadikan tumbal PPK terdakwa Ratna Kumala Handayani Noor, ST.ME dijadikan tersangka, sedangkan terdakwa Ahmad Fauzian sebagai Terdakwa selaku Direktur CV. Nusa Indah yang

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan oleh Majelis Hakim dalam berkas terpisah dengan perkara pidana No. 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm;

- Bahwa kami menilai terdakwa Ratna Kumala Handayani Noor, ST.ME tidak memenuhi unsur – unsur sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Subsidair sebagaimana yang dibuktikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama (Judex Facti) didalam putusannya adalah sangat keliru menyatakan terdakwa Ratna Kumala Handayani Noor, ST. ME bersalah melanggar dakwaan Subsidair, kami sebagai kuasa hukum terdakwa Ratna Kumala Handayani Noor, ST.ME tidak sependapat sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 132 karena terdakwa tidak ada dengan **tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** sebagaimana yang disebutkan dalam unsur **pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang – undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi**, mengingat terdakwa mengetahui dalam melaksanakan pekerjaan pembuatan fasilitas sanitasi (WC. SEHAT) di daerah kumuh padat penduduk kawasan pada tahun anggaran 2019 pada Dinas Perkim LH Kabupaten HSU itu dilakukan oleh pemenang tender CV. NUSA INDAH, tetapi terdakwa Ratna Kumala Handayani Noor. ST.ME selaku PPK tidak mengetahui sama sekali didalam proyek ini tidak dikerjakan oleh CV. NUSA INDAH tetapi dikerjakan oleh Ahmad Sarmada, H. Ahmad Baihaki, Nurlina, Abdul Mujib yang kesemuanya ini bukan karyawan CV. NUSA INDAH tahunya perannya masing – masing didalam proyek CV. NUSA INDAH ini setelah dipersidangan dihadirkan sebagai saksi, begitu juga dengan Konsultan Pengawas Ahmad Rasidi juga bermain didalam proyek ini padahal CV. AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING sebagai konsultan pengawas yang ditunjuk oleh PPK dengan nilai kontrak Rp. 44.825.000,- adalah membantu tugas PPK dilapangan pengawasan berdasarkan spesifikasi teknis tetapi pada kenyataannya tidak memberitahukan kepada PPK tentang Bioseptictank palsu yang dibuat di Bajang Amuntai oleh Sugi atas saran Ahmad Sarmada malah menyuruh “pasang saja” katanya kepada Abdul Mujib sebagai kepala tukang, jadi unsur ini harus adanya **niat** dan harus dibuktikan dulu **apakah terdakwa ini telah melakukan perbuatan melawan hukum**

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM



dengan menyalah gunakan jabatannya sebagai pegawai negeri dari perbuatan terdakwa, namun ini tidak dilakukan terdakwa Ratna Kumala Handayani Noor, ST. ME dipersidangan pun para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada yang memberatkan terdakwa karena terdakwa tidak mengetahui dan tidak ada laporan dari Konsultan Pengawas Ahmad Rasyidi tentang adanya permainan yang dilakukan oleh Ahmad Sarmada (sebagai peminjam CV. NUSA INDAH yang mengikuti tender) berdasarkan saran almarhum H. Jaini selaku PPTK, H. Ahmad Baihaki(sebagai pemodal), Ibu Nurlina yang meminjamkan CV. NUSA INDAH secara lisan ke pada AHMAD SARMADA dengan mendapatkan fee 2.5% dan Abdul Mujib sebagai kepala tukang dipersidangan mengakui bukan karyawan CV. NUSA INDAH;

- Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dalam putusan itu MK menyatakan bahwa frase “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 harus dipertimbangkan adanya kesengajaan dan kausalitas antara subjek tindak pidana, unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain harus ada hubungan kausalitas yang nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau pejabat publik dengan sarana melawan hukum atau menyalah gunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut mengakibatkan pegawai negeri atau pejabat publik atau orang lain yang terkait tersebut memperoleh kekayaan yang tidak wajar. Namun apabila tidak bisa dibuktikan maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi;
- Bahwa terdakwa Ratna Kumala Handayani Noor, ST.ME telah bekerja dengan baik dan telah melakukan pengawasan dengan benar sebagaimana yang telah digariskan dalam Pepres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah dengan melakukan pengawasan secara menyeluruh dalam kegiatan melaksanakan pekerjaan pembuatan fasilitas sanitasi (WC. SEHAT) di daerah kumuh padat penduduk kawasan pada tahun anggaran 2019 pada Dinas Perkim LH Kabupaten HSU karena terdakwa sudah sangat mengerti tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah karena sudah memiliki Sertifikat keahlian sebanyak dua kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam membuat surat dakwaan tidak cermat dan tidak jelas kasusnya dan pasal berapa yang dilanggar terdakwa di dalam Pepres No. 16 Tahun 2018 sehingga kami menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini adalah kabur serta Tuntutan Pidana yang dibuat tidak sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm,tanggal 17 September 2021 serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Kontra memori Banding dari Penasihat hukum terdakwa,maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu dakwaan Primair: melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan dakwaan Subsidiair: melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama Memori banding dari Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan pengulangan dari surat tuntutananya dan hanya keberatan atas pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut dianggap relatif ringan dan minimum serta tidak memuat hal-hal yang baru, atas hal itu semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, sehingga Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, dan menegaskan putusan tersebut sudah benar dan tepat dipertimbangkan, sehingga dapat dipertahankan dan diambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutuskan perkara ini dan dilengkapi dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm., tanggal 17 September 2021 serta memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat hukum terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta, dan menerapkan hukumnya, sebab telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana terdakwa RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR,S.T.,M.E, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa “ *extra ordinary crime* “ yang sudah sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan Negara serta menghambat pembangunan nasional, oleh karena itu haruslah diberantas demi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur serta korupsi merupakan salah satu penyakit birokrasi telah mencemari kehidupan bangsa dan Negara serta telah berkembang dengan segala variasi bentuknya,dan oleh karenanya setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang ada maka dapat dinilai secara nyata kalau perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa telah menodai amanat yang diberikan kepadanya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun Anggaran 2019 yang tidak teliti dan terlalu pasif dalam tupoksinya sehingga membuat pemenang lelang atau Penyedia yaitu CV. Nusa Indah dengan direkturnya Ahmad Fauzian melalui wakil direkturnya yaitu saksi Noorlina telah memberikan substitusi pekerjaan kepada pihak lain yaitu saksi Akhmad Saramada selaku anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama dengan saksi H.Ahmad Baihaki selaku pemodal dalam pekerjaan Pembuatan fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di daerah kumuh padat penduduk kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran terdakwa selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) memang telah dilaksanakan secara formal karena telah didukung oleh Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas, Pengelola Tehnis Kegiatan atau Pengawas Lapangan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Bendahara Pengeluaran dan semua kegiatan telah dilaporkan dan diketahui oleh Pengguna Anggaran (PA), akan tetapi kenyataan praktek kegiatannya dilapangan telah terjadi subkon dari Pemenang lelang yaitu CV.Nusa Indah selaku Penyedia dengan direkturnya saksi Ahmad Fauzian melalui wakil direkturnya yaitu saksi Noorlina kepada pihak lain yaitu saksi H.Ahmad Baihaki melalui atau dibawah kendali seorang anggota DPRD kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu saksi Akhmad Saramada ;

Menimbang,bahwa saksi Akhmad Saramada selaku anggota DPRD telah sejak awal menghendaki pekerjaan Pembuatan fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di daerah kumuh padat penduduk kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan hal itu dilakukannya dengan cara meminjam CV. Nusa Indah sebelum lelang dibuka kepada saksi Noorlina selaku wakil direktur CV.Nusa Indah dengan fee 2,5 % sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan disamping itu juga pada posisi konsultan pengawas dalam pekerjaan Pembuatan fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di daerah kumuh padat penduduk kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah ditunjuk oleh terdakwa selaku PPK yaitu CV.Ahmad Bersaudara Engineering dengan direkturnya Ahmad Riyadi,ST akan tetapi tidak dikerjakannya sendiri dan telah disubkonkan kembali kepada CV.Adi Baratama Consultan dengan direkturnya saksi Ahmad Rasyidi,ST;

Menimbang, bahwa oleh karena CV.Nusa Indah telah ditetapkan sebagai pemenang, maka oleh saksi Akhmad Saramada telah menunjuk saksi H.Ahmad Baihaki sebagai orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut dengan dibantu oleh saksi Abdul Mujib selaku kepala tukang atau yang melaksanakan pekerjaan dilapangan sehingga terjadi kerugian pada pekerjaan Pembuatan fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di daerah kumuh padat penduduk kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu terjadi kelebihan pembayaran karena antara realisasi pekerjaan tidak sesuai realisasi pembayaran, sebagaimana yang tertuang pada kontrak ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa selaku PPK dalam pekerjaan Pembuatan fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di daerah kumuh padat penduduk kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara, memang telah memberikan perintah yang jelas kepada H.Jaini,SKM (alm) dan Desy Nulina Fauziah,ST sebagai

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelola Tehnis Kegiatan atau Pengawas lapangan dan didampingi oleh Konsultan Pengawas yaitu CV.Ahmad Bersaudara Engineering untuk melihat dan monitor dan memberikan laporan secara berkala melihat pelaksanaan pekerjaan Pembuatan fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di daerah kumuh padat penduduk kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara, akan tetapi hasil kinerja yang ditugaskan tidak maksimal dan terdakwa selaku PPK tidak melihat ulang (kroscek) lagi hasil laporan dari Pengelola Tehnis kegiatan atau pengawas lapangan dan Konsultan pengawas CV.Ahmad Bersaudara Engineering , sehingga terdapat adanya pemasangan bioseptictank yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang tertuang didalam kontrak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Banding sependapat atas tidak terbukti pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama pada halaman 149 sampai dengan halaman 152, karena tidak ada terjadi kerjasama terdakwa dengan pihak lain, akan tetapi yag adanya kerjasama pihak lain yaitu saksi Noorlina selaku wakil direktur dari CV.Nusa Indah sebagai pemenang lelang yang telah meminjamkan perusahaannya kepada saksi Akhmad Saramada selaku anggota DPRD Hulu Sungai Utara dengan fee 2,5 % atau nominalnya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan oleh saksi Akhmad Saramada selaku anggota DPRD telah menunjuk saksi H.Ahmad Baihaki sebagai pemodal untuk melaksanakan kerja sebagai penyedia yang mewakili CV.Nusa Indah dan selaku penyedia telah dibantu oleh saksi Abdul Mujib selaku kepala tukang dalam pekerjaan tersebut, sehingga dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan Pembuatan fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di daerah kumuh padat penduduk kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengalami kerugian, sehingga nyata kalau CV. Nusa Indah dalam hal ini diwakili oleh Noorlina selaku wakil direkturnya bersama saksi Akhmad Saramada selaku anggota DPRD dan saksi H.Ahmad Baihaki sebagai pemodal telah terbukti memiliki ikatan kerjasama yang erat dalam pelaksanaan pekerjaan Pembuatan fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di daerah kumuh padat penduduk kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut dan sudah seharusnya sebagai pihak yang bertanggung jawab karena dengan sangat terang benderang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi karena mengingkari kontrak yang telah diberikan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Cq Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara



tahun anggaran 2019 yang diwakili oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan suatu Tindak Pidana Korupsi termasuk kedalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 yang tertuang pada Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang – Undang nomor 20 tahun 2001, dapat menggunakan beberapa metode atau cara, dan yang telah diterapkan, dan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama telah Menggunakan metode yaitu telah menafsirkan unsur “setiap orang” dengan melihat bagian personalitas terdakwa yang memiliki kedudukannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang tidak bisa dimiliki oleh setiap orang tanpa adanya surat penunjukan atas jabatan tersebut, dan menurut hemat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Banding hal itu tidak salah penerapan hukumnya karena sesuai kontekstual persoalan yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah dinyatakan bersalah sebagaimana penerapan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, adalah penerapan yang sesuai dengan metode mengenai Panduan / Pedoman Pemidanaan (Strafmat) dalam Kasus Korupsi Mahkamah Agung secara jelas telah memberikan Peraturan, yakni Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang intinya : Penjatuan suatu Pidana terkait Pasal 2 dan Pasal 3 hendaknya mempertimbangkan hal-hal antara lain : Besarnya kerugian Negara, Tingkat Kesalahan, Dampak yang dihasilkan, Nilai Harta yang diperoleh, Besarnya Pengembalian Keuangan Negara dan Keadaan Memberatkan dan Meringankan, sehingga materi dari memori banding penuntut umum ini mengenai hal pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut dianggap relatif ringan dan minimum adalah tidak berdasar, dan oleh karenanya pertimbangan tambahan dari Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Banding telah memberikan pertimbangan diatas sudah cukup jelas, begitu juga didalam kontra memori Banding Penasihat hukum terdakwa yang didalam petitumnya meminta bebas adalah permintaan yang tidak berdasar pula, sehingga untuk selanjutnya mengenai hal-hal lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi karena tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa khusus mengenai uang pengganti oleh karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri



Banjarmasin dalam amar putusannya tidak menjatuhkan hukuman membayar uang pengganti kepada terdakwa sebagaimana pasal 18 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) jo. ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, dan hal itu telah dipertimbangkan pada putusannya halaman 153, namun belum secara lengkap dipertimbangkannya oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan yang menyangkut pasal 18 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) jo. ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pertimbangan mana sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PPK dalam pekerjaan Pembuatan fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di daerah kumuh padat penduduk kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2019 tidak dibebankan uang pengganti karena sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik langsung ataupun tidak langsung menerima pemberian dalam bentuk apapun juga dari saksi Akhmad Baihaqi selaku direktur CV.Nusa Indah sebagai Pemenang lelang dan Akhmad Baihaqi sebagai saksi yang juga sekaligus sebagai Terdakwa dan yang **telah diputus bebas** dalam perkara nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm tanggal 17 September 2021, dan disamping itu pula terdakwa Ratna Kumala Handayani Noor, ST., ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah ada meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apaun juga dari CV. Nusa Indah dalam hal ini diwakili oleh Noorlina selaku wakil direkturnya bersama saksi Akhmad Saramada selaku anggota DPRD dan saksi H.Ahmad Baihaki sebagai pemodal ataupun pihak lainnya, maka sangat tidak adil dan tidak patut kalau terdakwa dikenakan uang pengganti sehingga hakim tindak pidana korupsi tingkat banding sependapat sebagaimana putusan hakim tindak pidana korupsi tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm., tanggal 17 September 2021 dapatlah dipertahankan dan hanya diubah pada amar putusannya saja sekedar mengenai **penyebutan kualifikasi diganti dengan melanggar pasal yang didakwakan** dalam dakwaan primair tersebut, yang mana amar selengkapny menjadi berbunyi seperti tersebut di dalam amar putusan ini;

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM



Menimbang, bahwa berhubung dalam pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. (Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo. pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm., tanggal 17 September 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan kualifikasinya pada amar putusan diganti dengan melanggar pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga amar selengkapannya mejadi berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR,S.T.,M.E tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.pasal 18 ayat (1) huruf b jo.ayat (2) jo. ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa RATNA KUMALA HANDAYANI NOOR,S.T.,M.E tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/910/KUM/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada SKPD Dan SKPKD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019;
 - 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/815/KUM/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD Dan SKPKD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020;
 - 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019;
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 905/019/SPM-LS/PerkimLH/2019 tanggal 02 April 2019;
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 905/095/SPM-LS/PerkimLH/2019 tanggal 01 Oktober 2019;
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 905/142/SPM-LS/PerkimLH/2019 tanggal 22 Nopember 2019;
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 905/210/SPM-LS/PerkimLH/2019 tanggal 23 Desember 2019;
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 905/211/SPM-LS/PerkimLH/2019 tanggal 23 Desember 2019;
 - 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/780/KUM/2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan WC Sehat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019;

- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Ratna Kumala H. Noor, ST
- 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) dari Pejabat Pembuat Komitmen Kepada CV. NUSA INDAH tentang Paket Pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk Kawasan Tahun Anggaran 2019;
- 1 (satu) bundel Gambar Kerja Kegiatan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) Di Daerah Kumuh Dan Padat Penduduk Kawasan;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) Di Daerah Kumuh Dan Padat Penduduk Kawasan;
- 1 (satu) bundel Back Up Quantity Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) Di Daerah Kumuh Dan Padat Penduduk Kawasan;
- 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) Di Daerah Kumuh Dan Padat Penduduk Kawasan Tahun Anggaran 2019;
- 1 (satu) bundel Kerangka Acuan (KAK) Pekerjaan Pembuatan Fasilitas Sanitasi (WC Sehat) Di Daerah Kumuh Dan Padat Penduduk Kawasan;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 821/021-SI/BKPP/2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas Nama H. Bahrudin, S.Sos., M.AP., tanggal 11 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor :05 /Disperkimh/2019 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Tahun 2019;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING Nomor: 650/02-SS/PPK.04/PKP-21.04/DPKPLH-HSU/2019 tanggal 12 Februari 2019;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING Nomor: 650/04-SS/PPK.04/PKP-21.04/DPKPLH-HSU/2019 tanggal 18 September 2019;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019;

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 27/DPPA-SKPD/2019 tanggal 06 Agustus 2019;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengelola Teknis Kegiatan (Pengawas Lapangan) Pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan dari Koperasi Budi Husada selaku Produsen BIC Septic Tank tanggal 10 Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel akta pendirian CV. NUSA INDAH;
- 1 (satu) buah stempel/cap CV. NUSA INDAH;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/817/KUM/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD) Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa-BUD) Dalam Rangka Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 821/023-SI/BKD/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas Nama Drh. H. SUYADI tanggal 22 Oktober 2014;
- 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 340 Tahun 2019 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD selaku BUD tanggal 01 Juli 2019;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 188.45/894/KUM/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD) Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa-BUD) Dalam Rangka Pelaksanaan APBD TA. 2019;
- 1 (satu) bundel SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Purnami Ridhawati, S.IP
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Uang muka Nomor : 03926/SP2D/1.04.01.01/2019 tanggal 02 Oktober 2019;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Termin I Nomor : 05209/SP2D/1.04.01.01/2019 tanggal 26 Nopember 2019;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Termin II Nomor : 06871/SP2D/1.04.01.01/2019 tanggal 23 Desember 2019;

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Termin Akhir Nomor : 07248/SP2D/1.04.01.01/2019 tanggal 30 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar asli kartu contoh tanda tangan atas nama CV. NUSA INDAH;
- 2 (dua) lembar asli rekening koran atas nama CV. NUSA INDAH tanggal 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor : CB 146660 tanggal 3 Oktober 2019 sebesar Rp323.130.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh AHMAD FAUZIEN dengan cap stempel CV. NUSA INDAH;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor : CB 146666 tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp. 371.247.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh AHMAD FAUZIEN dengan cap stempel CV. NUSA INDAH;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor : CB 146669 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp275.018.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan belas ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh AHMAD FAUZIEN dengan cap stempel CV. NUSA INDAH;
- 1 (satu) lembar Cek dengan nomor : CB 146668 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp107.700.000,00 (seratus tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh AHMAD FAUZIEN dengan cap stempel CV. NUSA INDAH;
- 1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 07248/SP2D/1.04.01.01/2019 tanggal 30 Desember atas nama CV. NUSA INDAH Nomor Rekening 004.00.07.00.305.2;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AHMAD FAUZIEN Bin MASRANI;

8.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam ditingkat banding juga ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh kami EKOWATI HARI WAHYUNI, SH., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, VIKTOR PAKPAHAN,SH.,MH.,MSi.,Hakim Tinggi dan DANA HANURA, SH.,MH.,Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PTBJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Jumat, Tanggal 19 November 2021 dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta SYAFRUDDIN,S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VIKTOR PAKPAHAN,SH.,MH.,MSi.

EKOWATI HARI WAHYUNI, SH.

DANA HANURA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

SYAFRUDDIN,S.H.

Halaman 57 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.Sus-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)